



**PRINSIP *FAIR TRADE* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INTERNASIONAL**

Kurdi.¹ Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan.² Teuku Ahmad Dadek.³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa.^{1,2}

Jl. Raya Mabes Hankam No.607, RT.7. RW.2. Ceger, Kec. Cipayung, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Indonesia.

Universitas Syiah Kuala.³

Jl. Teuku Nyak Arief, Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh.
Indonesia.

Email: kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

ABSTRACT

This study examines the principles of fair trade in multinational corporations from the perspective of international trade law. This study aims to analyze the legal responsibilities of multinational corporations and fair trade principles in the international trade system and the role of Indonesian trade law in protecting national interests from the trade practices of multinational corporations. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that the legal responsibilities of MNCs under fair trade principles in the international trade system suffer from a hard law vacuum. The WTO/GATT regime, as the most binding international trade law instrument, is not designed to regulate corporate behavior and instead focuses on market liberalization between countries. The principle of positive-discriminatory fair trade inherently contradicts the WTO principle of non-discrimination, as evidenced by the DS484 Dispute (Brazil vs. Indonesia). This vacuum is filled by soft law instruments (UNGPs and OECD Guidelines) that rely on supply chain due diligence mechanisms. However, these instruments are non-judicial in nature and, when adopted, become hard law. Normatively, Indonesia already has a fairly comprehensive legal framework to regulate and bind the activities of multinational corporations to ensure they remain in line with national interests and fair trade principles. However, despite the adequate legal framework, ranging from the Investment Law to various sectoral regulations such as farmer protection, trade, business competition, and MSME partnerships, the main challenge lies in the effectiveness of its implementation.

Keywords: *Fair trade principles, multinational corporations, international trade law*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang prinsip fair trade pada perusahaan multinasional dalam perspektif hukum dagang internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dan prinsip fair trade dalam sistem perdagangan internasional serta menganalisis peran hukum dagang Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dari praktik dagang perusahaan multinasional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum MNC atas prinsip *fair trade* dalam sistem perdagangan internasional mengalami kekosongan *hard law*. Rezim

¹ **Submission:** 15 Maret 2026 | **Review-1:** 19 Mei 2026 | **Review-2:** 19 Mei 2026 | **Copyediting:** 28 Juni 2026 | **Production:** 28 Juni 2026

WTO/GATT, sebagai instrumen hukum dagang internasional yang paling mengikat, tidak dirancang untuk mengatur perilaku korporasi dan justru berfokus pada liberalisasi pasar antar-negara. Prinsip *fair trade* yang bersifat diskriminatif-positif secara inheren bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO, yang terbukti dalam kasus Sengketa DS484 (Brazil vs. Indonesia). Kekosongan ini diisi oleh instrumen soft law (UNGPs dan OECD Guidelines) yang mengandalkan mekanisme due diligence rantai pasok. Namun, instrumen ini bersifat non-yudisial dan, ketika diadopsi menjadi *hard law*. Kemudian secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur dan mengikat kegiatan Perusahaan Multinasional agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional serta prinsip perdagangan yang adil (*fair trade*). Namun, meskipun landasan hukum tersebut telah memadai mulai dari Undang-Undang Penanaman Modal hingga berbagai regulasi sektoral seperti perlindungan petani, perdagangan, persaingan usaha, dan kemitraan UMKM tantangan utama justru terletak pada efektivitas implementasinya.

Kata Kunci: Prinsip *fair trade*. Perusahaan multinasional. Hukum dagang internasional

1. Pendahuluan

Globalisasi dan perkembangan teknologi secara nyata membawa perubahan terhadap perekonomian dunia. Keberadaan hal tersebut mengakibatkan hilangnya batasan antar negara dan juga meningkatkan efisiensi dalam perdagangan.² Peningkatan tersebut sendiri dalam praktiknya diperkuat dengan adanya hukum dagang internasional yang didukung oleh berbagai organisasi dan perjanjian internasional seperti *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) serta *General Agreement On Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut GATT) yang dalam hal ini turut serta mendorong terbentuknya pasar bebas yang tidak terhalang oleh batasan negara.³ Keberadaan perekonomian global tersebut dalam praktiknya memunculkan suatu aktor penting yang dalam hal ini adalah Perusahaan Multinasional atau *Multinational Corporation* (selanjutnya disebut MNC).

Dalam perdagangan bebas, MNC menjadi pihak yang sangat berpengaruh karena perannya dalam memanfaatkan rantai pasok global atau *Global Value Chains* (selanjutnya disebut GVCs) untuk mengoptimalkan efisiensi produksi, mengakses pasar baru, serta mempercepat transfer

² Wijaya Syamhari, "Globalisasi dan Tatanan Ekonomi Baru," *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 01 (25 Juli 2023): 23–31, <https://doi.org/10.59561/JMEB.V1I101.88>.

³ Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Critical Study Of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 1 (31 Januari 2021): 14–39, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1.2>.

teknologi lintas negara.⁴ Melalui strategi integrasi global tersebut, MNC mampu mengalokasikan sumber daya, tenaga kerja, dan modal ke wilayah yang paling efisien secara ekonomi sehingga menciptakan dinamika kompetitif yang tidak hanya mengubah pola perdagangan internasional, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai aktor dominan dalam perekonomian global. Dalam konteks ini, kemampuan MNC untuk mengatur jaringan produksi global menjadikannya entitas yang melampaui batas kedaulatan ekonomi nasional.⁵

Bagi negara berkembang, keberadaan MNC memiliki nilai strategis yang signifikan. Kehadiran mereka seringkali dipandang sebagai katalisator pembangunan ekonomi karena membawa investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (selanjutnya disebut FDI) yang mampu memperkuat basis industri domestik, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong peningkatan kapasitas teknologi dan manajerial.⁶ Selain itu, keterlibatan MNC juga dapat mempercepat proses integrasi negara berkembang ke dalam sistem ekonomi global, membuka peluang ekspor, serta mendorong peningkatan standar produksi melalui adopsi praktik bisnis internasional. Namun demikian, ketergantungan berlebihan terhadap MNC juga menimbulkan tantangan tersendiri, seperti potensi eksploitasi sumber daya alam, dominasi pasar, serta ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi antar negara.

Meskipun demikian, tetapi pada realitasnya keberadaan MNC juga memunculkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut seperti dominasi MNC yang seringkali menciptakan ketimpangan struktural. Bahkan konsep perdagangan yang adil (*fair trade*) sebagaimana yang diusung oleh WTO

⁴ Muhammad Izzul Fahmi, Ahmad Ardian Zuheri, dan Nur Kholis, "Transformasi Perdagangan Global: Pengaruh Perdagangan Digital, Dinamika Rantai Nilai Global (GVC), dan Geopolitik," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 12, no. 2 (21 Agustus 2024): 237–52, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v12i2.1581>.

⁵ David Lefkowitz, *International Trade Law: Free Trade, Fair Trade, and Trade in Stolen Goods* (Cambridge University Press, 2024).

⁶ Septina Rahmania dan Shely Novitasari, "Pengaruh Perusahaan Multinasional di Indonesia terhadap Sektor Ekonomi Lokal," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 2 (5 Mei 2025): 126–35, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5081>.

sering kali tidak dilaksanakan dengan maksimal sehingga dalam hal ini yang terjadi malah keberadaan kesenjangan di antara para pelaku usaha.⁷ Kesenjangan dalam hal ini artinya produsen kecil, petani, dan buruh yang kalah dan berada dalam posisi rentan. MNC justru menguasai pasar dengan perdagangan tidak adil dan mengatur harga secara tidak proporsional.⁸

Sebagai antitesis terhadap realitas praktik perdagangan bebas yang kerap menimbulkan ketimpangan, muncul gagasan dan gerakan *fair trade* (perdagangan adil) sebagai bentuk koreksi moral dan sosial terhadap paradigma ekonomi global. Berbeda dengan *free trade* yang menitikberatkan pada liberalisasi pasar dan penghapusan hambatan perdagangan antarnegara, *fair trade* justru menekankan nilai-nilai etik dalam hubungan ekonomi internasional.⁹ Gerakan ini berakar pada prinsip *dialogue, transparency, and respect* yakni membangun hubungan dagang yang saling menghargai, terbuka, dan setara antara produsen di negara berkembang dengan konsumen di negara maju. Dengan demikian, *fair trade* tidak hanya menjadi mekanisme ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang berupaya menata ulang sistem perdagangan global agar lebih manusiawi dan berkeadilan.

Tujuan utama *fair trade* adalah menciptakan *greater equity* atau keadilan yang lebih besar dalam sistem perdagangan internasional dengan memberikan posisi tawar yang lebih kuat kepada pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan. Dalam praktiknya, *fair trade* menuntut terciptanya kondisi perdagangan yang lebih layak bagi produsen kecil dan pekerja, termasuk jaminan terhadap hak-hak mereka, harga minimum yang wajar (*fair price*), serta pemberian social premium yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan komunitas lokal. Melalui mekanisme tersebut, *fair trade* berupaya membangun rantai pasok global yang tidak hanya efisien secara ekonomi,

⁷ Wafik Azizah dan Binar Nan Baik, "Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak dan Implikasinya dalam Konteks Ekonomi Global," *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (8 Desember 2024): 251–65, <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3333>.

⁸ Brigitte Granville dan Janet Dine, *The Processes and Practices of Fair Trade Trust, Ethics and Governance* (Routledge, 2023).

⁹ Michael Felix, "Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia," *PERSPEKTIF* 13, no. 3 (17 Juli 2024): 793–810, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11744>.

tetapi juga etis secara sosial, sehingga keuntungan dari perdagangan internasional dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh pelaku ekonomi, termasuk mereka yang berada di lapisan paling bawah dalam struktur pasar global.¹⁰

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa prinsip *fair trade* sering kali tidak dilaksanakan dengan baik sehingga dalam hal ini dapat dijelaskan hal tersebut memunculkan permasalahan yuridis. Permasalahan yuridis disini sendiri muncul karena meskipun gerakan *fair trade* menekankan tanggung jawab moral dan sosial dalam perdagangan, tetapi secara hukum, sulit untuk menundukkan MNC pada kewajiban yang bersifat mengikat di tingkat internasional. Hal ini disebabkan oleh adanya *accountability gap* atau kesenjangan akuntabilitas dalam sistem hukum internasional, di mana struktur hukum global lebih berorientasi pada hubungan antarnegara daripada hubungan antara negara dan korporasi transnasional. Dengan kata lain, hukum internasional belum memberikan dasar yang memadai untuk memaksa MNC mematuhi norma-norma etika perdagangan yang berkeadilan.

Keberadaan kesenjangan sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri dalam pelaksanaannya tentunya sangatlah berbahaya. Hal tersebut karena MNC sifatnya adalah transnasional tetapi sifat tersebut dalam hal ini tidaklah mampu terakomodir mengingat kerangka hukum yang ada sifatnya hanya mengatur ranah hukum nasional. Dengan keberadaan kesenjangan ini tentunya MNC dapat dengan mudah melakukan "arbitrase regulasi" (*regulatory arbitrage*), yakni memilih beroperasi di negara-negara dengan standar perlindungan hukum, buruh, dan lingkungan yang paling lemah.¹¹ Permasalahan seperti ini tentunya merupakan permasalahan yang cukup krusial bagi Indonesia mengingat Indonesia sangat bergantung pada investasi asing dalam rangka mendukung pembangunan.

¹⁰ Alex Nicholls dan Charlotte Opal, *Fair Trade Market-Driven Ethical Consumption* (Sage, 2025).

¹¹ Arie Ahsanurrohim, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Dan Intervensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Arbitrase Internasional," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 9694–9704.

Sehubungan dengan keberadaan permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut tentunya pemerintah dapat saja cenderung meringankan tanggung jawab MNC tetapi hal tersebut tentunya sangatlah berisiko khususnya pada produsen kecil yang terdapat di Indonesia dikarenakan dengan dilakukannya hal tersebut sama saja melegitimasi terjadinya praktik dagang yang tidak adil (*unfair trade*) khususnya dalam sektor yang memang banyak dikuasai oleh MNC.¹² Sehubungan dengan keberadaan permasalahan tersebut maka penelitian ini menjadi penting dikarenakan dengan keberadaan penelitian ini nantinya dapat dipetakan berkenaan dengan bagaimana hukum dagang internasional, yang didominasi oleh paradigma *free trade*, merespons tuntutan *fair trade*, dan bagaimana hukum nasional Indonesia, dalam posisinya sebagai negara berkembang, berupaya menavigasi dilema antara menarik investasi MNC dan melindungi kepentingan nasional produsen lokalnya.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, kajian ini merumuskan rumusan masalah yakni *pertama* bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dan prinsip *fair trade* dalam sistem perdagangan internasional. *Kedua*, bagaimana peran hukum dagang Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dari praktik dagang perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dan prinsip *fair trade* dalam sistem perdagangan internasional serta menganalisis peran hukum dagang Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dari praktik dagang perusahaan multinasional. Penelitian ini penting dilakukan mengingat semakin besarnya peran MNC dalam perdagangan internasional yang berpotensi menimbulkan ketimpangan yang merugikan kepentingan nasional jika tidak diimbangi dengan pengaturan tanggung jawab hukum dan penerapan prinsip *fair trade* yang memadai. Di sisi lain, hukum dagang Indonesia dituntut untuk mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global dan dominasi pelaku usaha

¹² Mailatun Linda Sari et al., "Konsep Fair Price dalam Ekonomi Islam: Perspektif Historis, Filosofis dan Implementasi Sistem Perdagangan Modern," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (14 Juni 2025): 99–114, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.97>.

multinasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pengaturan hukum internasional dan hukum dagang Indonesia mampu mengatur praktik dagang MNC secara adil serta melindungi kepentingan nasional.

Terdapat dua penelitian yang dijadikan kajian terdahulu sebagai tinjauan awal pada penelitian ini. Pertama, penelitian dari Michael Felix dengan judul penelitian “Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia” tahun 2024. Rumusan masalah dalam penelitian Felix yakni bagaimana implementasi *fair trade* di Indonesia dan bagaimana landasan hukum di Indonesia yang memuat tentang prinsip *fair trade* tersebut. Penelitian Felix menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana implementasi prinsip *fair trade* dilakukan atau diterapkan di Indonesia. Penelitian Felix menghasilkan kesimpulan bahwa prinsip *fair trade* pada dasarnya memiliki potensi besar di Indonesia khususnya untuk memajukan kesejahteraan berbagai kelas pedagang. Namun, penerapan *fair trade* menghadapi beberapa tantangan meliputi sistem sertifikasi yang tidak optimal, regulasi hukum yang belum jelas dan tidak efisien serta praktik korupsi pada bidang perdagangan yang masih masif terjadi.¹³

Perbedaan penelitian Felix dengan penelitian ini terletak pada perspektif penelitiannya. Felix memberikan fokus analisis pada keadaan nasional dengan pendekatan hukum dan mencoba melihat potensi berdasarkan keadaan real yang terjadi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarahkan pada analisis perspektif hukum Internasional dan penerapan prinsip *fair trade* di banyak negara termasuk Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengambil konteks hukum di Indonesia sebagai bahan analisis hukum dengan meninjau kesesuaian dengan hukum perdagangan Internasional yang memuat prinsip *fair trade*.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Amokrane Hakima dengan judul “*Fair Trade in The Face of Globalization: Company, Motivations and Challeges*” tahun 2025. Hakima memuat rumusan masalah

¹³ Felix, “Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia.”

yakni bagaimana keadaan dan dampak globalisasi terhadap arus ekonomi dunia, serta bagaimana prinsip *fair trade* dalam perdagangan internasional yang muncul sebagai solusi disparitas ekonomis. Berdasarkan penelitiannya Hakima menyimpulkan bahwa munculnya prinsip *fair trade* sebagai respons dari ketidakseimbangan ekonomi dan perdagangan global. Ketidaksetaraan ekonomi menekan laju atau arus perdagangan dunia sehingga sebagian besar pedagang atau pelaku ekonomi kecil dan menengah mengupayakan perubahan terhadap praktik perdagangan yang lebih adil.¹⁴

Perbedaan penelitian Hakima dengan penelitian ini terletak pada variabel analisis. Hakima melihat bahwa dalam perubahan arus ekonomi dan munculnya ketidaksetaraan dalam praktik perdagangan global disebabkan oleh faktor globalisasi sehingga munculnya *fair trade* sebagai respons dari hal tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum untuk melihat setiap regulasi yang dilakukan apakah sesuai dengan prinsip *fair trade* atau tidak. Penelitian ini melihat bahwa adanya gejala ketidakpatuhan kepada hukum sebagai awal munculnya ketidakseimbangan perdagangan pada MNC.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini memfokuskan pada mengkaji norma, kaidah, asas, dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam bahan hukum. Metode tersebut dipilih karena relevan dalam rangka menganalisis kompleksitas pengaturan tanggung jawab MNC dalam kerangka hukum dagang internasional dan hukum nasional Indonesia.¹⁵

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan dalam rangka menelaah dan menganalisis berbagai kerangka hukum yang memiliki relevansi

¹⁴ Hakima Amokrane, "Fair trade in the face of globalization: company motivations and challenges.," *Algerian Scientific Journal Platform* 16, no. 1 (25 Mei 2025): 433–46, <https://asjp.cerist.dz/en/article/267088>.

¹⁵ Isnaini, *Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum* (Pustaka Pratama Edukasia, 2024).

dengan permasalahan yang hendak di bahas.¹⁶ Dalam hal ini sendiri kerangka hukum yang dikaji tidak hanya pada tatanan level nasional melainkan dalam hal ini juga pada kerangka hukum level internasional. ada level internasional, analisis difokuskan pada instrumen seperti GATT dan instrumen UN *Guiding Principles on Business and Human Rights* (selanjutnya disebut UNGPs) serta OECD. Pada level nasional, analisis mencakup legislasi primer Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta perubahannya). Kemudian Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mendalami dan memperjelas makna yuridis dari konsep-konsep inti dalam penelitian ini, seperti perbedaan fundamental antara paradigma free trade dan fair trade, serta evolusi konsep tanggung jawab korporasi (*corporate accountability*) dari Corporate Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR) sukarela menjadi *Human Rights Due Diligence* (selanjutnya disebut HRDD) yang bersifat wajib.¹⁷ Selanjutnya Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam peristiwa konkret guna memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dijalankan dalam praktik. Studi kasus yang dianalisis mencakup yurisprudensi internasional, khususnya sengketa WTO DS484 (Brazil vs. Indonesia) mengenai kebijakan impor, yang menggambarkan dinamika antara kepentingan nasional dan komitmen

¹⁶ Rizal Irvan Amin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (16 Juli 2021): 156, <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.

¹⁷ Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

liberalisasi perdagangan internasional.¹⁸ Selain itu, penelitian ini juga menelaah yurisprudensi dan studi kasus nasional, seperti Putusan KPPU terhadap Charoen Pokphand Group terkait monopoli rantai pasok ayam, yang menjadi ilustrasi penting mengenai penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia dan dampaknya terhadap keseimbangan pasar domestik. Analisis turut diperluas dengan pembahasan mengenai kebijakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (selanjutnya disebut BPDPKS) sebagai bentuk intervensi negara dalam sektor strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi dan keadilan distributif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelusuri hubungan antara norma, praktik, dan kebijakan dalam konteks hukum ekonomi yang kompleks.

Dalam penelitian ini sendiri bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan sendiri berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan putusan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian dan artikel akademis terkait dengan permasalahan yang dibahas. Seluruh bahan hukum sebagaimana disebutkan tersebut nantinya dianalisis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif dalam menjawab rumusan masalah.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Multinasional dan Prinsip Fair Trade dalam Sistem Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan bebas saat ini, terdapat kekosongan hukum yang signifikan dalam rezim hukum dagang internasional formal terkait pengaturan tanggung jawab MNC. Sistem yang berlaku saat ini, yang didominasi oleh WTO, pada dasarnya dirancang untuk mencapai efisiensi pasar antarnegara, bukan untuk mewujudkan keadilan dalam rantai pasok

¹⁸ Felicia Margaret et al., "Konflik Kepentingan Ekonomi Politik dalam Perdagangan Daging Ayam: Studi Kasus Antara Indonesia dan Brasil," *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 3, no. 1 (27 April 2025), <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.82>.

global. Konsekuensinya, mekanisme akuntabilitas terhadap MNC tidak diatur secara mengikat melalui hard law, melainkan bergeser ke ranah soft law yang bersifat sukarela dan tidak memiliki daya paksa yuridis yang kuat. Supremasi prinsip perdagangan bebas (*free trade*) menjadi penyebab utama ketiadaan instrumen hukum internasional yang secara tegas mengatur tanggung jawab korporasi. Sistem perdagangan internasional modern yang berlandaskan WTO secara fundamental merupakan rezim hukum yang bersifat state-centric, yakni berpusat pada negara.¹⁹

Dalam kerangka hukum WTO, subjek hukum utama dan satu-satunya yang memiliki hak serta kewajiban penuh adalah negara anggota, bukan entitas korporasi. Prinsip-prinsip utama GATT seperti *Most-Favoured-Nation* (selanjutnya disebut MFN) dalam Pasal I GATT dan *National Treatment* dalam Pasal III GATT bertujuan untuk mendorong liberalisasi perdagangan melalui asas non-diskriminasi.²⁰ Dengan demikian, produk dari suatu negara anggota harus diperlakukan sama dengan produk dari negara anggota lainnya, dan produk impor harus diperlakukan setara dengan produk domestik. Fokus WTO terhadap efisiensi pasar ini menimbulkan konflik konseptual dengan prinsip-prinsip *fair trade*. Secara substantif, *fair trade* merupakan konsep yang bersifat diskriminatif dalam arti positif, karena menuntut adanya perbedaan antara produk yang diproduksi secara etis dan yang tidak.

Untuk Indonesia, dalam perspektif *fair trade*, UU Cipta Kerja lebih berorientasi pada peningkatan investasi dan kemudahan berusaha dibandingkan pada upaya menciptakan hubungan ekonomi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi. Prinsip *fair trade* menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, perlindungan hak pekerja, pemberdayaan pelaku usaha kecil, partisipasi masyarakat, dan

¹⁹ G.R. Hoffman et al., "COVID-19 social-distancing measures altered the epidemiology of facial injury: a United Kingdom-Australia comparative study," *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* 59, no. 4 (Mei 2021): 454–59, <https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2020.09.006>.

²⁰ Najmi Najmi dan Magdariza Magdariza, "Prinsip Most-Favoured Nation Dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (18 Januari 2023): 589, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.302>.

keberlanjutan lingkungan. Ditinjau dari sudut pandang ini, terdapat beberapa kritik utama terhadap UU Cipta Kerja, yaitu:

3.1.1. UU Cipta Kerja dinilai memperkuat posisi pemilik modal dibandingkan pekerja. Berbagai perubahan dalam ketentuan ketenagakerjaan dipandang memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada perusahaan, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengurangi kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja. Dalam konsep *fair trade*, pekerja harus memperoleh perlindungan yang memadai, upah yang layak, serta kondisi kerja yang adil. Ketika regulasi lebih menekankan efisiensi pasar tenaga kerja dibandingkan perlindungan pekerja, maka prinsip keadilan dalam perdagangan menjadi terabaikan.

3.1.2. UU Cipta Kerja dikritik karena mengadopsi pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth-oriented development*) tanpa memberikan perhatian yang seimbang terhadap distribusi manfaat ekonomi. Perspektif *fair trade* tidak hanya menilai keberhasilan dari meningkatnya investasi atau produk domestik bruto, tetapi juga dari sejauh mana manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa keuntungan yang dihasilkan dari kemudahan investasi lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar dan investor, sementara posisi pekerja, petani, nelayan, dan masyarakat lokal tetap berada dalam posisi yang rentan.

3.1.3. Penyederhanaan proses perizinan dan investasi dalam UU Cipta Kerja dianggap berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan. Dalam prinsip *fair trade*, transparansi dan partisipasi merupakan unsur penting karena masyarakat yang terdampak oleh suatu kegiatan usaha harus

memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keberatannya. Kritik yang muncul menyatakan bahwa percepatan investasi dapat mengurangi kualitas konsultasi publik sehingga suara masyarakat menjadi kurang terakomodasi.

3.1.4. Ditinjau dari aspek lingkungan, UU Cipta Kerja dinilai berpotensi melemahkan prinsip keberlanjutan yang merupakan salah satu pilar utama fair trade. Kritik ini muncul karena penyederhanaan beberapa prosedur perizinan lingkungan dianggap dapat meningkatkan risiko eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan yang memadai. Dalam konsep *fair trade*, keuntungan ekonomi tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kelestarian lingkungan atau hak generasi mendatang untuk menikmati sumber daya yang sama. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi standar perlindungan lingkungan dipandang bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil.

3.1.5. UU Cipta Kerja juga dikritik karena belum secara jelas mengintegrasikan prinsip-prinsip *responsible business conduct*, *human rights due diligence*, dan perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis. Padahal, dalam perkembangan standar internasional seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)* dan *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, perusahaan dituntut untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi dampak negatif aktivitas bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. UU Cipta Kerja lebih berfokus pada penyederhanaan regulasi ekonomi dibandingkan penguatan mekanisme akuntabilitas perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Secara lebih mendasar, *fair trade* menyoroti bahwa UU Cipta Kerja masih menggunakan paradigma bahwa peningkatan investasi secara otomatis akan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (*Trickle-down effect*). Dalam kenyataannya, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan distribusi manfaat yang adil. Tanpa perlindungan yang kuat bagi pekerja, masyarakat lokal, dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi justru dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, dalam perspektif *fair trade*, kritik utama terhadap UU Cipta Kerja bukan terletak pada tujuan meningkatkan investasi, melainkan pada kecenderungannya menempatkan efisiensi ekonomi dan kepentingan investor sebagai prioritas utama, sementara aspek keadilan sosial, perlindungan pekerja, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan belum memperoleh perhatian yang setara. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja dipandang masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perdagangan yang adil yang menempatkan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

Prinsip ini menekankan tanggung jawab moral dalam perdagangan, di mana konsumen dan korporasi diharapkan bersedia membayar harga premium untuk produk yang diproduksi secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, paradigma *fair trade* tidak berorientasi pada asal negara produk sebagaimana prinsip MFN, melainkan pada proses produksi di balik produk tersebut apakah petani menerima upah yang layak, pekerja bekerja dalam kondisi yang manusiawi, dan apakah proses produksi berlangsung secara ramah lingkungan. Apabila dijelaskan secara sederhana perbedaan fundamental antara *free trade* dan *fair trade* dapat dibedakan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Paradigma *Free Trade* dan *Fair Trade*

Aspek	<i>Free Trade</i>	<i>Fair Trade</i>
Tujuan Utama	Efisiensi pasar, liberalisasi perdagangan, penghapusan tarif dan hambatan dagang.	Keadilan (<i>equity</i>), pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan produsen marjinal.
Fokus Regulasi	Hubungan antar-Negara (States) sebagai subjek hukum.	Hubungan antar-Aktor Rantai Pasok (Pembeli/MNC dan Produsen/Petani).
Prinsip Kunci	Non-diskriminasi (MFN, <i>National Treatment</i>).	Diskriminasi positif (memilih produsen yang adil), dialog, transparansi, <i>fair price</i> .
Kelemahan	Gagal mengatasi ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan dalam rantai pasok.	Dapat digugat sebagai pelanggaran <i>free trade</i> (hambatan dagang) jika diwajibkan oleh negara.

Keberadaan perbedaan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dijelaskan menghasilkan suatu implikasi yuridis yang nyata, artinya dalam hal ini bila suatu negara hendak mengimplementasikan suatu kebijakan nasional yang mengedepankan *fair trade* seperti pelarangan impor produk hingga mengeluarkan kebijakan dalam rangka memproteksi produk domestiknya secara berlebihan dari keberadaan impor produk MNC maka kebijakan tersebut sangatlah rentan untuk dapat digugat di *Dispute Settlement Body* (selanjutnya disebut DSB) WTO.²¹ Hal ini sendiri sangatlah mungkin untuk dilakukan mengingat penuntut dalam hal ini memiliki dasar hukum yang kuat yang mana pihak penuntut dalam hal ini dapat berargumen bahwa kebijakan yang mengedepankan *fair trade* tersebut merupakan salah satu bentuk hambatan *non-tarif* yang melanggar prinsip *free trade* sebagaimana diatur dalam prinsip GATT.

²¹ Ayodele S. Owolabi dan Jae Sundaram, "Impasse at the WTO Dispute Settlement Body: The Slow Demise of Multilateralism?," *Trade, Law and Development* 14, no. 2 (2022): 127–56, <http://scholar.xjtlu.edu.cn/en/publications/impasse-at-the-wto-dispute-settlement-body-the-slow-demise-of-mul/>.

Contoh nyata sehubungan tuntutan tersebut sendiri dapat dilihat pada kasus sengketa WTO DS484 (*Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*) antara Brazil dan Indonesia menjadi bukti nyata *supremasi free trade* ini. Dalam kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa Indonesia menerapkan berbagai kebijakan yang oleh pihak Brazil dianggap proteksionis dan hal tersebut menjadi alasan Brazil mengajukan gugatan ke WTO. Panel DSB WTO pada akhirnya memenangkan Brazil atas empat dari tujuh gugatan utamanya, menyatakan bahwa kebijakan Indonesia tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan haknya atas persyaratan label halal (karena Brazil gagal membuktikan diskriminasi *de jure* atau *de facto*), kekalahan pada poin-poin lainnya menunjukkan betapa sempitnya ruang kebijakan (*policy space*) yang dimiliki negara berkembang untuk melindungi kepentingan nasionalnya jika bertentangan dengan prinsip *free trade*.

Keberadaan kasus sebagaimana dijelaskan di atas sendiri sejatinya menunjukkan bahwa sistem hard law WTO adalah "forum yang salah" (*the wrong forum*) untuk mencari akuntabilitas korporasi atau menegakkan prinsip *fair trade*. Kegagalan tersebut sendiri terjadi dikarenakan dalam aturan tidak terdapat mandat maupun mekanisme yang mengatur mengenai MNC, sehingga dampaknya adalah hard law WTO dapat digunakan oleh suatu negara (dalam hal ini bertindak atas nama MNCnya) untuk dapat menggugat negara lain yang mencoba menerapkan serangkaian kebijakan yang proteksionis dalam rangka menciptakan *fair trade*.

Dikarenakan dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa hard law WTO gagal dalam memberikan tanggung jawab kepada MNC tentunya diperlukan suatu instrumen lain yang dapat mengatasi dampak negatif MNC. Dalam hal ini sendiri terdapat instrumen hukum lain yang dapat digunakan dikarenakan sifatnya yang tidak menargetkan negara melainkan langsung menargetkan perilaku korporasi. Instrumen tersebut sendiri adalah instrumen *soft law* yang terdiri dari *UN UNGPs* dan *OECD*

Guidelines. Adapun penjelasan kedua instrument tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1. *UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*

Instrumen ini disahkan secara aklamasi oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Keberadaan instrumen ini sendiri sangat penting terhadap tanggung jawab MNC sehubungan dengan prinsip fair trade dikarenakan dalam UNGPs diperkenalkan kerangka kerja "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan" (*Protect, Respect, and Remedy*) yang mana kerangka tersebut sendiri mentransformasi dikursus mengenai tanggung jawab transformasi yang sebelumnya tidak diatur secara maksimal pada kerangka WTO.²² Adapun beberapa pilar dalam UNGPs yang penting adalah sebagai berikut:

- a. Pilar I: Kewajiban Negara untuk Melindungi (*State Duty to Protect*). Menegaskan kembali kewajiban hukum internasional negara untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk korporasi.
- b. Pilar II: Tanggung Jawab Korporasi untuk Menghormati (*Corporate Responsibility to Respect*). Ini adalah pilar terpenting. UNGPs menetapkan bahwa semua perusahaan, terlepas dari ukuran atau lokasinya, memiliki tanggung jawab independen untuk menghormati HAM. Ini bukan lagi pilihan filantropis (CSR), melainkan "standar perilaku global" (*global standard of expected conduct*).
- c. Pilar III: Akses terhadap Pemulihan (*Access to Remedy*). Menekankan perlunya mekanisme pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial, bagi korban pelanggaran HAM terkait bisnis.

²² Nicolas Bueno dan Christine Kaufmann, "Guiding Principles on Business and Human Rights," in *Elgar Encyclopedia of Human Rights* (Edward Elgar Publishing, 2022), 375–83, <https://doi.org/10.4337/9781789903621.guiding.principles.business>.

Keberadaan pilar-pilar dalam UNGPs tersebut sendiri dapat dijelaskan menjadi pedoman bagi MNC dalam melaksanakan usahanya. Dengan keberadaan pedoman tersebut MNC diharapkan dapat secara aktif mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak negatif HAM dari aktivitas mereka. Apabila dihubungkan dengan konsep *fair trade* sendiri keberadaan pilar tersebut menghasilkan prinsip-prinsip kerja yang mendukung *fair trade* seperti prinsip upah layak (*living wage*), kondisi kerja yang aman, kebebasan berserikat, dan hak atas standar hidup yang layak (yang mencakup *fair price* bagi petani) yang dalam hal ini keberadaan prinsip-prinsip haruslah dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan yang diatur dalam pilar UNGPs.

3.1.2. *OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD Guidelines)*

OECD Guidelines dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu instrumen soft law yang lebih spesifik ditujukan kepada MNC apabila dibandingkan UNGPs. OECD sendiri berisi rekomendasi dari 52 negara anggota dan non-anggota OECD kepada MNC yang beroperasi di atau dari wilayah mereka. Meskipun secara yuridis dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa OECD Guidelines bersifat non-binding secara hukum bagi perusahaan namun hal tersebut teratasi dengan sifat pedoman tersebut yang mengikat bagi negara-negara yang menandatangani, yang wajib mempromosikan dan mengimplementasikannya.²³

²³ Kinnari Bhatt dan Gamze Erdem Turkeli, "OECD National Contact Points as Sites of Effective Remedy: New Expressions of the Role and Rule of Law within Market Globalization?," *Business and Human Rights Journal* 6, no. 3 (26 Oktober 2021): 423–48, <https://doi.org/10.1017/bhj.2021.30>.

Pedoman ini menetapkan standar komprehensif untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (*Responsible Business Conduct/RBC*), yang mencakup berbagai aspek seperti hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, anti-penyuapan, dan perlindungan kepentingan konsumen. Standar ini memberikan kerangka etis dan operasional bagi MNC dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial global.

Mekanisme utama dalam OECD *Guidelines* adalah *Risk-Based Due Diligence*, yakni kewajiban untuk melakukan uji tuntas berbasis risiko di seluruh rantai pasok (*supply chain*) dan hubungan bisnis, baik pada sisi *upstream* (pemasok) maupun *downstream* (distributor). Hal ini berarti MNC tidak dapat lagi berlindung di balik *corporate veil* dan mengklaim tidak bertanggung jawab atas praktik tidak etis yang dilakukan oleh pemasok atau mitra bisnis di negara berkembang. Sebagai contoh, apabila sebuah MNC di Eropa membeli kopi dari Indonesia, maka OECD *Guidelines* mengharuskan perusahaan tersebut melakukan uji tuntas guna memastikan bahwa petani kopi tidak dieksploitasi dan memperoleh imbalan yang adil.

Selain itu, OECD *Guidelines* juga menyediakan mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) non-yudisial yang bersifat unik melalui *National Contact Points* (Selanjutnya disebut NCPs). Melalui mekanisme ini, individu atau Organisasi Non-Pemerintah (Selanjutnya disebut NGO) yang merasa dirugikan oleh praktik Perusahaan Multinasional yang melanggar pedoman tersebut dapat mengajukan pengaduan ke NCP di negara tempat perusahaan beroperasi atau berkantor pusat. NCP kemudian berperan sebagai mediator yang memfasilitasi proses dialog dan penyelesaian

sengketa antara pihak yang dirugikan dengan perusahaan yang dilaporkan, sehingga mendorong penyelesaian yang lebih cepat, transparan, dan berbasis pada tanggung jawab sosial korporasi.

Meskipun mekanisme ini dinilai efektif namun pada tahap implementasinya masih belum maksimal. Misalnya, efektivitas NCP di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan seperti tingkat kesadaran publik dan pelaku usaha masih rendah, sehingga mekanisme ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat atau LSM. Selain itu, karena sifatnya *non-binding*, sering kali rekomendasi NCP di Indonesia juga tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, sehingga bergantung pada itikad baik perusahaan itu sendiri. Terdapat juga isu kapasitas kelembagaan dan independensi, karena NCP berada dalam struktur pemerintah yang juga memiliki kepentingan menarik investasi. Akibatnya, meskipun NCP Indonesia berpotensi menjadi sarana penyelesaian sengketa non-yudisial, dalam praktiknya perannya masih berkembang dan belum sepenuhnya optimal sebagai alat perlindungan terhadap dampak negatif kegiatan korporasi. Oleh karena itu, baik faktor minimnya kesadaran dan pengetahuan pemanfaatan terkait pengaduan ke NCPs maupun rekomendasi NCPs yang bersifat *non-binding* menjadi dua hal yang perlu diselesaikan agar prinsip *fair trade* dapat di implementasikan secara maksimal.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai *OECD Guidelines* dan fungsi NCP kepada dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat umum melalui program pendidikan, pelatihan, dan publikasi yang berkelanjutan.

Peningkatan pemahaman ini penting agar NCP dikenal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-yudisial yang dapat diakses oleh para pihak yang terdampak aktivitas bisnis.

Kedua, pemerintah dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip *OECD Guidelines* ke dalam regulasi nasional yang berkaitan dengan investasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta perizinan usaha. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab tidak hanya bergantung pada komitmen sukarela perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Ketiga, hasil rekomendasi NCP dapat dihubungkan dengan sistem insentif dan disinsentif. Perusahaan yang menunjukkan kepatuhan terhadap rekomendasi NCP dapat memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan, promosi investasi, atau program kemitraan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan rekomendasi tersebut dapat dikenai sanksi administratif tertentu, seperti pembatasan akses terhadap fasilitas pemerintah atau peningkatan pengawasan dalam proses perizinan.

Keempat, diperlukan penguatan kelembagaan NCP melalui peningkatan independensi, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran. NCP yang memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat akan lebih mampu menangani pengaduan secara profesional, transparan, dan kredibel. Selain itu, keterlibatan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mekanisme kerja NCP dapat meningkatkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Kelima, pemerintah perlu mendorong penerapan *human rights due diligence* dan *responsible business conduct* secara lebih luas melalui regulasi nasional. Kewajiban ini dapat mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia dan lingkungan sebelum terjadi sengketa. Dengan demikian, peran NCP tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pencegahan pelanggaran yang lebih komprehensif. Melalui langkah-langkah tersebut, kelemahan NCP yang selama ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan dan sifat non-binding dari OECD Guidelines dapat diminimalkan. Penguatan kelembagaan, integrasi dengan regulasi nasional, serta penerapan sistem insentif dan disinsentif berpotensi meningkatkan efektivitas NCP dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia.

Berangkat dari di atas, maka diketahui sejatinya dalam konteks hukum dagang internasional terdapat kekosongan hukum yang sifatnya *state centric* sehingga dalam hal ini dampaknya adalah timbulnya kesenjangan akuntabilitas bagi MNC terutama dalam hal ini akuntabilitas dalam konteks tanggung jawab sosial, lingkungan, dan Hak Asasi Manusia. Instrumen hukum internasional yang ada seperti WTO yang bersifat *hard law* terbukti tidak efektif dalam menegakkan prinsip *fair trade* karena orientasinya semata-mata pada liberalisasi pasar dan efisiensi ekonomi antarnegara. Sebaliknya, keberadaan instrumen *soft law* seperti UN UNGPs dan OECD menghadirkan paradigma baru yang lebih progresif dan lebih berperan dalam menciptakan *fair trade*.

Kedua instrumen tersebut, meskipun tidak mengikat secara yuridis, memberikan fondasi normatif yang kuat bagi pembentukan perilaku bisnis yang bertanggung jawab (*Responsible Business Conduct*) di tingkat global. Melalui mekanisme uji tuntas berbasis risiko, kewajiban

menghormati HAM, serta sistem pengaduan non-yudisial, *soft law* yang tentunya dalam hal ini dapat dijadikan dasar dalam rangka menciptakan suatu sistem menuju tata kelola ekonomi global yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan kata lain, instrumen-instrumen ini menjadi bentuk respons atas keterbatasan *hard law* internasional dalam menghadapi kompleksitas dan kekuatan transnasional MNC di era globalisasi.

Implementasi (UNGPs) dan OECD *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct* di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya mendorong dunia usaha agar menjalankan kegiatan bisnis yang menghormati Hak Asasi Manusia, lingkungan, serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kedua instrumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah maupun perusahaan dalam mengelola dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis.

Dalam konteks Indonesia, implementasi UNGPs terlihat melalui semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap isu bisnis dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNGPs telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha. Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan akademisi juga semakin aktif membahas isu bisnis dan HAM sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Kehadiran berbagai pedoman dan program terkait bisnis dan HAM menunjukkan bahwa prinsip-prinsip UNGPs mulai diintegrasikan ke dalam tata kelola perusahaan di Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia, namun implementasinya belum selalu berjalan secara konsisten di lapangan. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan konflik antara perusahaan dan masyarakat terkait penggunaan lahan, dampak lingkungan, kondisi

ketenagakerjaan, maupun perlindungan terhadap kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya penghormatan hak asasi manusia telah berkembang, tetapi penerapannya masih memerlukan penguatan pada tingkat operasional perusahaan.

Ditinjau dari sisi akses terhadap pemulihan, masyarakat yang mengalami kerugian akibat aktivitas bisnis sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh penyelesaian yang cepat dan efektif. Proses penyelesaian sengketa yang panjang, keterbatasan sumber daya masyarakat, serta kompleksitas kasus yang melibatkan perusahaan besar menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kerangka normatif yang mendukung implementasi UNGPs telah berkembang, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan berbagai pihak dalam memastikan pelaksanaannya secara nyata.²⁴

Sementara itu, implementasi *OECD Guidelines* di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan pasar internasional. Pedoman OECD mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, transparansi, dan pencegahan korupsi. Bagi perusahaan yang berorientasi ekspor atau bekerja sama dengan investor asing, penerapan standar OECD sering kali menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi dan daya saing di tingkat global.

Pengaruh *OECD Guidelines* di Indonesia dapat ditinjau melalui perhatian perusahaan terhadap praktik keberlanjutan (*sustainability*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Banyak perusahaan mulai menyusun laporan keberlanjutan, menerapkan kebijakan lingkungan, serta meningkatkan transparansi dalam kegiatan

²⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) (UNDP.ORG, 2025).

usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman OECD telah memberikan kontribusi dalam membentuk budaya bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Namun demikian, penerapan *OECD Guidelines* masih belum merata di seluruh sektor usaha. Perusahaan-perusahaan besar dan multinasional umumnya lebih siap mengadopsi standar tersebut dibandingkan perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, karena *OECD Guidelines* bersifat sukarela, tingkat kepatuhan perusahaan sangat bergantung pada komitmen internal masing-masing perusahaan serta tuntutan dari investor, konsumen, dan mitra bisnis. Akibatnya, implementasi pedoman ini sering kali lebih kuat pada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pasar internasional dibandingkan perusahaan yang beroperasi secara domestik.

3.2. Peran Hukum Dagang Indonesia dalam Melindungi Kepentingan Nasional dari Praktik Dagang Perusahaan Multinasional

Berkaitan dengan peran hukum dagang Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dari praktik dagang MNC. Tentunya apabila ditinjau secara normatif, sejatinya Indonesia telah memiliki serangkaian kebijakan yang dapat digunakan dalam rangka mengikat MNC yang beroperasi di wilayahnya dan juga memastikan bahwa MNC tersebut beroperasi sesuai dan sejalan dengan kepentingan nasional yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap produsen kecil yang tentunya menginginkan pemberlakuan prinsip fair trade. Salah satu kebijakan yang paling utama yang keberadaannya berupaya melindungi kepentingan nasional adalah peraturan mengenai penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang tersebut sendiri dapat dikatakan sebagai aturan yang utama mengingat keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan aturan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penanam Modal Asing sebelum hendak beroperasi di Indonesia. Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa

Indonesia mewajibkan penanaman modal asing dilaksanakan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia.²⁵ Peraturan tersebut sendiri sejatinya merupakan bentuk perlindungan yang penting dikarenakan dengan kewajiban berbentuk Perseroan terbatas, maka MNC harus mendirikan Perseroan Terbatas terlebih dahulu dan dengan pendirian tersebut maka secara langsung MNC menjadi tunduk pada yurisdiksi dan seluruh perangkat hukum Indonesia. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) yang menetapkan bahwa penanaman modal harus diselenggarakan berdasarkan asas "Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" yang tentunya hal tersebut mengisyaratkan larangan praktik eksploitatif yang hanya menguntungkan investor asing.

Selain perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Indonesia secara yuridis juga memiliki beberapa produk hukum yang dapat digunakan dalam rangka melindungi kepentingan Nasional dari MNC dan mengedepankan prinsip *Fair Trade* seperti:

3.2.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang ini adalah instrumen hukum Indonesia yang paling eksplisit mencerminkan prinsip *fair trade*. Pengaturan tersebut sendiri dikatakan mencerminkan *fair trade* karena di dalamnya diatur mengenai *fair price*. Dalam Pasal menyatakan bahwa tujuannya yang dalam hal ini antara lain mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani serta "Meningkatkan daya saing komoditas Pertanian". Kemudian dalam rangka mencapai tujuan tersebut Undang-Undang tersebut mengamankan berbagai strategi, termasuk

²⁵ Dewanti Ayu Garnida dan Imanudin Affandi, "Prodesur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 19 (31 Oktober 2024): 259–71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14053370>.

"kebijakan stabilisasi harga pangan" dan perlindungan petani dari fluktuasi harga dan praktik dagang tidak adil melalui instrumen seperti asuransi pertanian.

- 3.2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang ini memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri. Secara khusus, Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menerapkan instrumen *trade remedies* (tindakan pengamanan) seperti bea masuk anti-dumping, bea masuk imbalan, dan *safeguards* untuk melindungi produsen domestik dari kerugian serius akibat lonjakan impor atau praktik dagang tidak adil (*unfair trade*) oleh eksportir asing (termasuk dalam hal ini yang dilakukan oleh MNC).
- 3.2.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini sendiri sangat penting dalam rangka melindungi penegakan hukum yang mana dalam hal ini Undang-Undang ini menjadi penting dalam rangka membatasi MNC karena dengan keberadaan Undang-Undang ini, maka MNC yang memiliki sumber daya yang besar tidak dapat melakukan penguasaan pasar, penetapan harga, dan integrasi vertikal yang bertujuan untuk mematikan persaingan disebabkan oleh hal-hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang ini.
- 3.2.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang ini sendiri berupaya menciptakan *fair trade* dengan menyediakan skema kemitraan. Dalam Pasal 35 secara tegas melarang Usaha Besar (termasuk PT PMA/MNC) untuk "Memiliki

dan/atau menguasai" UMKM sebagai mitra usahanya. Sebaliknya, keberadaan Undang-Undang ini mewajibkan kemitraan yang didasarkan pada prinsip "saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Keberadaan pengaturan tersebut tentunya secara nyata menunjukkan bahwa ketentuan yuridis Indonesia berupaya menciptakan relasi yang adil antara MNC dan pemasok lokalnya.

Meskipun dalam hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang melindungi *fair trade* namun dalam implementasinya terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kesenjangan. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan kasus yang mendukung dan ada pula yang menggagalkan perlindungan tersebut, seperti:

1 Kasus KPPU vs Charoen Pokphand	Kapasitas penegakan hukum Indonesia sejatinya teruji dan terbukti efektif dalam kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Selanjutnya disebut KPPU) melawan Charoen Pokphand (Selanjutnya disebut CP) Group, sebuah MNC asal Thailand yang mendominasi industri ayam broiler di Indonesia. Pada tahun 2013-2014, KPPU menerima laporan bahwa CP, yang menguasai 70-80% pangsa pasar melalui integrasi vertikal (dari pakan, bibit, hingga pemotongan), diduga melakukan praktik monopoli yang melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Praktik ini mencakup penetapan harga yang tidak adil dan kontrak yang merugikan peternak kecil (produsen lokal). Meskipun melalui proses banding yang panjang, KPPU pada akhirnya berhasil membuktikan pelanggaran tersebut dan menjatuhkan denda. Kasus ini adalah bukti penting bahwa perangkat hukum nasional (UU 5/1999) dan lembaganya (KPPU) mampu digunakan untuk melawan praktik <i>unfair</i>
----------------------------------	--

	<i>trade</i> oleh Perusahaan Multinasional yang dominan. ²⁶
2 Kasus Kemitraan Plasma Kelapa Sawit	Berbeda dengan keberhasilan di ranah hukum publik (anti-monopoli), perlindungan di ranah hukum privat (kontrak) menunjukkan kegagalan. Skema kemitraan inti-plasma di sektor kelapa sawit, yang diwajibkan oleh UU Perkebunan (UU 39/2014) dan UU UMKM (UU 20/2008), adalah contoh utama. Tujuannya adalah agar perusahaan inti (MNC) membina petani plasma. Namun, dalam praktiknya, petani plasma berada dalam "posisi tawar yang lemah" (weak bargaining position). Perbedaan yang ekstrem dalam hal modal, akses informasi, SDM, dan kemampuan manajerial membuat perjanjian kemitraan yang disusun menjadi sangat tidak seimbang. Perusahaan inti (MNC) mendominasi penyusunan kontrak, dan petani plasma (atau koperasi yang mewakilinya) seringkali tidak memiliki pilihan selain menerima klausul yang merugikan, seperti kurangnya transparansi dalam pembagian hasil. Di sini, hukum gagal mengintervensi asimetri kekuatan dalam kebebasan berkontrak.
3 Dugaan Kasus Kartel Fintech Lending	Kasus dugaan kartel fintech lending di Indonesia bermula dari perkembangan pesat layanan pinjaman online dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan bermunculan dan menawarkan kemudahan akses kredit, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau bank. Di awal pertumbuhannya, setiap perusahaan sebenarnya bebas menentukan bunga

²⁶ Indra Rahayu, "Case Study of Economic Growth with the Act of Monopoly on Food Control in the Field of Poultry Farming from Upstream to Downstream by PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk," *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 6 (24 Juni 2024): 899-907, <https://doi.org/10.46799/jst.v5i6.969>.

pinjaman masing-masing. Kondisi ini membuat bunga sangat bervariasi, bahkan sempat sangat tinggi dan memberatkan masyarakat. Untuk merespons kondisi tersebut, para pelaku industri fintech kemudian berkumpul dalam suatu asosiasi. Melalui wadah ini, mereka mulai menyusun semacam kesepakatan bersama mengenai batas bunga pinjaman yang boleh dikenakan kepada konsumen.

Pada praktiknya, kesepakatan tersebut membuat hampir semua perusahaan menetapkan bunga dalam kisaran yang sama. Perbedaan antar perusahaan menjadi sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Akibatnya, konsumen tidak lagi benar-benar memiliki pilihan untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah. Di titik inilah muncul kecurigaan bahwa yang terjadi bukan sekadar penataan industri, melainkan bentuk kesepakatan harga di antara para pesaing. Kondisi ini kemudian menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga ini mulai menyelidiki apakah kesepakatan tersebut melanggar hukum persaingan usaha. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan indikasi bahwa perusahaan-perusahaan fintech tidak lagi bersaing secara bebas dalam menentukan bunga, melainkan mengikuti standar yang telah disepakati bersama melalui asosiasi. Dengan kata lain, harga (dalam bentuk bunga pinjaman) tidak lagi terbentuk secara alami dari persaingan pasar, tetapi dari koordinasi antar pelaku usaha.

Sehubungan dengan keberadaan kesenjangan tersebut, maka dalam hal ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti:

3.2.1. Penguatan Fungsi Pengawasan Kemitraan oleh KPPU

Pemerintah harus memperkuat kapasitas kelembagaan KPPU, tidak hanya sebagai pengawas monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi secara spesifik sebagai pengawas pelaksanaan kemitraan antara MNC dan UMKM/petani (usaha kecil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Upaya hukum atas pelanggaran kemitraan, seperti dalam kasus plasma sawit, harus dapat ditempuh baik melalui pengaduan UMKM maupun inisiatif mandiri KPPU. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas investigasi dan koordinasi antar-lembaga yang lebih baik, seperti antara KPPU, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi dan memastikan prinsip kemitraan yang adil benar-benar ditegakkan. KPPU harus didorong untuk menggunakan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif, termasuk denda atau pencabutan izin usaha, bagi MNC yang terbukti melakukan penguasaan atau praktik tidak adil terhadap mitranya.

3.2.2. Menjamin Konsistensi dan Harmonisasi Kebijakan Vertikal

Pemerintah harus segera mengatasi *policy incoherence* (kontradiksi kebijakan) antara peraturan setingkat Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaannya. Studi kasus BDPKS adalah contoh nyata di mana Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2015 secara efektif menyalahi mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dengan mengalihkan dana pungutan ekspor yang seharusnya untuk petani kecil menjadi subsidi untuk korporasi besar. Tindakan pemerintah yang diperlukan adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut untuk memastikan bahwa alokasi dana

BPDPKS secara penuh dan transparan diarahkan untuk pemberdayaan petani, sesuai dengan amanat Undang-Undang.

3.2.3. Optimalisasi *Trade Remedies* dan Integrasi Perizinan.

Sembari memperbaiki regulasi internal, pemerintah juga harus secara aktif menggunakan instrumen perlindungan yang sah dalam kerangka WTO. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah memberikan kewenangan untuk menerapkan *trade remedies* seperti bea masuk anti-dumping dan *safeguards*. Instrumen ini harus digunakan secara efektif untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dagang tidak adil oleh MNC. Selain itu, untuk tetap kompetitif dalam menarik investasi berkualitas, pemerintah harus belajar dari negara lain seperti Vietnam dengan menciptakan sistem perizinan yang benar-benar terintegrasi antara pusat dan daerah, sehingga mempermudah proses bisnis tanpa mengorbankan standar perlindungan nasional.

3.2.4. Perlu adanya mekanisme pemulihan secara langsung (*mandatory remedy*) yang diawasi ketat melalui kebijakan khusus. Sejauh ini belum ada kepastian khusus yang mengakomodasi pihak-pihak yang dirugikan oleh perusahaan sebagai dampak dari tidak berjalannya prinsip *fair trade*. Kewajiban hukum tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, tetapi benar-benar memulihkan kondisi masyarakat yang dirugikan. Dalam konteks ini, setiap putusan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hukum seharusnya secara otomatis memuat kewajiban pemulihan yang konkret, terukur, dan dapat dieksekusi. Misalnya, pengadilan tidak hanya menyatakan perusahaan bersalah, tetapi juga menetapkan bentuk ganti rugi yang jelas (kompensasi

finansial, pemulihan lingkungan, atau rehabilitasi sosial), besaran nilai, serta batas waktu pelaksanaan. Dengan demikian, korban tidak perlu menempuh proses hukum tambahan untuk mendapatkan haknya, karena pemulihan sudah menjadi bagian integral dari putusan.

Selain itu, mekanisme pemulihan harus dirancang agar tidak bergantung pada itikad baik perusahaan, melainkan dijamin oleh sistem. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan perusahaan menyediakan dana jaminan sejak awal atau menempatkan kewajiban pemulihan di bawah pengawasan lembaga independen yang memastikan pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran. Penting juga untuk melibatkan masyarakat terdampak dalam menentukan bentuk pemulihan, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan nyata mereka, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan pendekatan ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat penghukum, tetapi sebagai instrumen yang secara langsung mengembalikan keadilan dan memperkuat posisi masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan sebagaimana dipaparkan di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, pengaturan tanggung jawab hukum MNC atas prinsip *fair trade* dalam sistem perdagangan internasional mengalami kekosongan *hard law*. Rezim WTO/GATT, sebagai instrumen hukum dagang internasional yang paling mengikat, tidak dirancang untuk mengatur perilaku korporasi dan justru berfokus pada liberalisasi pasar antar-negara.

Kedua, Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur dan mengikat kegiatan Perusahaan Multinasional agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional serta prinsip perdagangan yang adil (*fair trade*). Namun, meskipun landasan hukum

tersebut telah memadai mulai dari Undang-Undang Penanaman Modal hingga berbagai regulasi sektoral seperti perlindungan petani, perdagangan, persaingan usaha, dan kemitraan UMKM tantangan utama justru terletak pada efektivitas implementasinya. Adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, harmonisasi kebijakan, dan keberanian dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran oleh korporasi besar, prinsip keadilan ekonomi yang menjadi tujuan hukum nasional akan sulit terwujud secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alex Nicholls dan Charlotte Opal, *Fair Trade Market-Driven Ethical Consumption* (Sage, 2025).
- Ayodele S. Owolabi dan Jae Sundaram, "Impasse at the WTO Dispute Settlement Body: The Slow Demise of Multilateralism?," *Trade, Law and Development* 14, no. 2 (2022): 127–56, <http://scholar.xjtlu.edu.cn/en/publications/impasse-at-the-wto-dispute-settlement-body-the-slow-demise-of-mul/>.
- Brigitte Granville dan Janet Dine, *The Processes and Practices of Fair Trade Trust, Ethics and Governance* (Routledge, 2023).
- David Lefkowitz, *International Trade Law: Free Trade, Fair Trade, and Trade in Stolen Goods* (Cambridge University Press, 2024).
- Isnaini, *Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum* (Pustaka Pratama Edukasia, 2024).
- Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Nicolas Bueno dan Christine Kaufmann, "Guiding Principles on Business and Human Rights," in *Elgar Encyclopedia of Human Rights* (Edward Elgar Publishing, 2022), 375–83, <https://doi.org/10.4337/9781789903621.guiding.principles.business>.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) (UNDP.ORG, 2025).

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Wijaya Syamhari, "Globalisasi dan Tatanan Ekonomi Baru," *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 01 (25 Juli 2023): 23–31, <https://doi.org/10.59561/JMEB.V1I01.88>.
- Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Critical Study Of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 1 (31 Januari 2021): 14–39, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1.2>.

- Muhammad Izzul Fahmi, Ahmad Ardian Zuheri, dan Nur Kholis, “Transformasi Perdagangan Global: Pengaruh Perdagangan Digital, Dinamika Rantai Nilai Global (GVC), dan Geopolitik,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 12, no. 2 (21 Agustus 2024): 237–52, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v12i2.1581>.
- Septina Rahmania dan Shely Novitasari, “Pengaruh Perusahaan Multinasional di Indonesia terhadap Sektor Ekonomi Lokal,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 2 (5 Mei 2025): 126–35, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5081>.
- Wafik Azizah dan Binar Nan Baik, “Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak dan Implikasinya dalam Konteks Ekonomi Global,” *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (8 Desember 2024): 251–65, <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3333>.
- Michael Felix, “Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia,” *PERSPEKTIF* 13, no. 3 (17 Juli 2024): 793–810, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11744>.
- Arie Ahsanurrohim, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Dan Intervensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Arbitrase Internasional,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 9694–9704.
- Mailatun Linda Sari et al., “Konsep Fair Price dalam Ekonomi Islam: Perspektif Historis, Filosofis dan Implementasi Sistem Perdagangan Modern,” *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (14 Juni 2025): 99–114, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.97>.
- Felix, “Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia.”
- Hakima Amokrane, “Fair trade in the face of globalization: company motivations and challenges.,” *Algerian Scientific Journal Platform* 16, no. 1 (25 Mei 2025): 433–46, <https://asjp.cerist.dz/en/article/267088>.
- Rizal Irvan Amin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (16 Juli 2021): 156, <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.
- Felicia Margaret et al., “Konflik Kepentingan Ekonomi Politik dalam Perdagangan Daging Ayam: Studi Kasus Antara Indonesia dan Brasil,” *Advokasi Hukum*

& *Demokrasi (AHD)* 3, no. 1 (27 April 2025), <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.82>.

G.R. Hoffman et al., "COVID-19 social-distancing measures altered the epidemiology of facial injury: a United Kingdom-Australia comparative study," *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* 59, no. 4 (Mei 2021): 454–59, <https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2020.09.006>.

Najmi Najmi dan Magdariza Magdariza, "Prinsip Most-Favoured Nation Dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (18 Januari 2023): 589, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.302>.

Kinnari Bhatt dan Gamze Erdem Turkeli, "OECD National Contact Points as Sites of Effective Remedy: New Expressions of the Role and Rule of Law within Market Globalization?," *Business and Human Rights Journal* 6, no. 3 (26 Oktober 2021): 423–48, <https://doi.org/10.1017/bhj.2021.30>.

Dewanti Ayu Garnida dan Imanudin Affandi, "Prodesur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 19 (31 Oktober 2024): 259–71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14053370>.

Indra Rahayu, "Case Study of Economic Growth with the Act of Monopoly on Food Control in the Field of Poultry Farming from Upstream to Downstream by PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk," *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 6 (24 Juni 2024): 899–907, <https://doi.org/10.46799/jst.v5i6.969>.

3. Peraturan Perundang-undangan

General Agreement On Tariffs and Trade

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta perubahannya).